

## KETERBUKAAN INFORMASI SEHUBUNGAN DENGAN TRANSAKSI AFILIASI

Keterbukaan Informasi ini dibuat dan ditujukan dalam rangka memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.04/2020 tanggal 1 Juli 2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan (“**POJK No. 42/2020**”) dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 31/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Keterbukaan Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik (“**POJK No. 31/2015**”).



### PT BARITO PACIFIC Tbk

#### Kegiatan Usaha

Industri, Energi Terbarukan, Properti, Perdagangan, Pertambangan, Kehutanan, Perkebunan, Transportasi, dan Aktivitas Perusahaan Holding  
**Berkedudukan di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Indonesia**

#### KANTOR

Wisma Barito Pacific Tower B Lantai 8  
Jl. Let. Jend. S. Parman Kav. 62 – 63  
Jakarta 11410  
Telepon : (021) 5306711 Faksimili : (021) 5306680  
Website : [www.barito-pacific.com](http://www.barito-pacific.com)  
Email : [corpsec@barito.co.id](mailto:corpsec@barito.co.id)

#### PABRIK

Jelapat, Banjarmasin  
Jl. Kuin Selatan RT 007 No. 44  
Kelurahan Kuin Cerucuk, Kecamatan Banjar Barat  
Banjarmasin, Kalimantan Selatan  
Telepon : (0511) 4368757 Faksimili : (0511) 4366879

#### KANTOR ADMINISTRASI PABRIK

Jl. Kapten Pierre Tendean No. 99  
Banjarmasin 70231  
Kalimantan Selatan  
Telepon : (0511) 3253384 Faksimili : (0511) 3350243

Keterbukaan Informasi ini penting untuk dibaca dan diperhatikan oleh Pemegang Saham Perseroan mengenai Transaksi Afiliasi

Jika Anda mengalami kesulitan untuk memahami informasi sebagaimana tercantum dalam Keterbukaan Informasi ini sebaiknya Anda berkonsultasi dengan penasihat hukum, akuntan publik, penasehat keuangan atau profesional lainnya.

DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN, BAIK SECARA SENDIRI-SENDIRI MAUPUN BERSAMA-SAMA, BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN DAN KELENGKAPAN INFORMASI SEBAGAIMANA DIUNGKAPKAN DI DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI, DAN SETELAH MELAKUKAN PENELITIAN SECARA SEKSAMA, MENEGASKAN BAHWA TIDAK ADA FAKTA PENTING MATERIAL YANG TIDAK DIUNGKAPKAN ATAU DIHILANGKAN DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI SEHINGGA MENYEBABKAN INFORMASI YANG DIBERIKAN DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI MENJADI TIDAK BENAR DAN/ATAU MENYESATKAN.

Keterbukaan Informasi ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal **2 September 2021**

## DEFINISI

<b>Afiliasi</b>	: Hubungan antara satu pihak dengan pihak lain, sebagaimana yang didefinisikan dalam Pasal 1 ayat (1) UU Pasar Modal.
<b>BMU</b>	: PT Bina Mahoni Utama, suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Barat.
<b>BPL</b>	: PT Barito Pacific Lumber.
<b>BWI</b>	: PT Barito Wanabinar Indonesia, suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Barat.
<b>KAP</b>	: Kantor Akuntan Publik.
<b>KC</b>	: PT Kirana Cakrawala, suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, berkedudukan di Ternate.
<b>KW</b>	: PT Kalpika Wanatama, suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, berkedudukan di Ternate.
<b>KJPP</b>	: Kantor Jasa Penilai Publik.
<b>KR</b>	: Kantor Jasa Penilai Publik Kusnanto & Rekan.
<b>MLK</b>	: PT Muktilestari Kencana, suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Barat.
<b>MTP</b>	: PT Mangole Timber Producers, suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, berkedudukan di Kota Ternate.
<b>Menkumham</b>	: Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
<b>OJK</b>	: Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia.
<b>POJK No. 17/2020</b>	: Peraturan OJK Nomor 17/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama.
<b>POJK No. 35/2020</b>	: Peraturan OJK Nomor 35/POJK.04/2020 tanggal 2 Juli 2020 tentang Penilaian dan Penyajian Laporan Penilaian Bisnis di Pasar Modal.
<b>POJK No. 42/2020</b>	: Peraturan OJK Nomor 42/POJK.04/2020 tanggal 1 Juli 2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.
<b>Perusahaan Terkendali</b>	: Perusahaan yang dikendalikan baik secara langsung maupun tidak langsung oleh Emiten atau Perusahaan Publik, sebagaimana yang didefinisikan di dalam POJK No. 42/2020.
<b>POJK 31/2015</b>	: Peraturan OJK No. 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik
<b>SGM</b>	: PT Sumber Graha Maluku, suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta.
<b>Transaksi</b>	: Pengalihan 51,00% (lima puluh satu persen) saham di dalam BWI milik BPL kepada Perseroan.
<b>Transaksi Afiliasi</b>	: Transaksi sebagaimana didefinisikan dalam POJK No. 42/2020.
<b>UU Pasar Modal</b>	: Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal, beserta peraturan pelaksanaannya.
<b>UUPT</b>	: Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
<b>WT</b>	: PT Wiranusa Trisatrya, suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Barat.

## I. PENDAHULUAN

Keterbukaan Informasi ini dibuat sehubungan dengan maksud Perseroan untuk melakukan Transaksi dengan afiliasi dari Perseroan, yaitu BPL, dengan rincian sebagaimana yang akan dijelaskan di dalam Keterbukaan Informasi ini.

Pada tanggal 31 Agustus 2021, BPL (selaku penjual) dan Perseroan (selaku pembeli) telah menandatangani Perjanjian; berdasarkan mana, BPL telah setuju untuk menjual kepada Perseroan, sebanyak 1.275 (seribu dua ratus tujuh puluh lima) saham milik BPL atau sebesar 51,00% (lima puluh satu persen) dari jumlah seluruh saham yang dikeluarkan di dalam BWI.

Transaksi ini merupakan Transaksi Afiliasi sebagaimana yang diatur dalam POJK No. 42/2020.

Perseroan adalah suatu perseroan terbatas berstatus perusahaan terbuka yang didirikan dan menjalankan kegiatan usahanya di Indonesia. Ruang lingkup kegiatan Perseroan adalah bergerak dalam bidang industri, energi terbarukan, properti, perdagangan, pertambangan, kehutanan, perkebunan, transportasi, dan aktivitas perusahaan holding.

Perseroan merupakan pemegang sejumlah 48% (empat puluh delapan persen) dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan di dalam BWI. Sedangkan sisa 1,00% (satu persen) saham BWI di miliki oleh PT Fenari Makmur yang juga merupakan Afiliasi Perseroan.

Sehubungan dengan Transaksi, Perseroan juga senantiasa akan mematuhi ketentuan perjanjian yang dibuat oleh Perseroan, peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk tapi tidak terbatas pada peraturan di bidang Pasar Modal, UUPT dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku dan mengikat terhadap Perseroan, BWI, maupun BPL.

Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, menyatakan bahwa Transaksi tersebut **bukan merupakan** transaksi yang mengandung benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 42/2020 dan juga **bukan merupakan** transaksi material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan POJK No. 17/2020.

Sehubungan dengan hal-hal sebagaimana disebutkan di atas, sesuai dengan ketentuan POJK No. 42/2020, Direksi Perseroan mengumumkan Keterbukaan Informasi ini dengan maksud untuk memberikan informasi maupun gambaran yang lebih lengkap kepada para Pemegang Saham Perseroan mengenai Transaksi.

## II. URAIAN MENGENAI TRANSAKSI AFILIASI

### A. LATAR BELAKANG, ALASAN, DAN MANFAAT DILAKUKANNYA TRANSAKSI

Berdasarkan laporan keuangan konsolidasian Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yang telah diaudit oleh KAP Imelda dan Rekan, Perseroan memiliki saham di dalam BWI sebanyak 1.200 (seribu dua ratus) saham atau 48,00% (empat puluh delapan persen) dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan di dalam BWI.

Saat ini, BWI dan Afiliasinya memiliki aset berupa 49,00% (empat puluh sembilan persen) saham di dalam SGM, dimana SGM (secara langsung maupun tidak langsung) memiliki 100,00% (seratus persen) saham di dalam beberapa perusahaan pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu – pada Hutan Industri (IUPHHK-HTI) maupun Hutan Alam (IUPHHK-HA) serta beberapa perusahaan yang memiliki pabrik pengolahan

kayu yang seluruhnya berlokasi di Provinsi Maluku Utara. Perusahaan-perusahaan yang merupakan entitas anak SGM yaitu: MTP, KC, KW, WT dan BMU.

Sejalan dengan rencana usaha SGM untuk mengembangkan kegiatan usahanya, SGM telah berhasil menjalankan kerjasama dengan investor strategis yang memberikan modal tambahan kepada SGM dan menjadi pemegang 51,00% (lima puluh satu persen) saham di dalam SGM. Dengan adanya kerjasama ini, diharapkan kinerja SGM akan semakin berkembang sehingga dapat memberikan kontribusi yang lebih baik pula kepada pemegang sahamnya. Dengan adanya perubahan kondisi SGM tersebut (yang utamanya didorong oleh masuknya tambahan modal dari investor tersebut), Perseroan memandang bahwa prospek usaha SGM menjadi lebih baik, sehingga Perseroan memutuskan untuk menambah kepemilikan sahamnya di dalam BWI.

## **B. OBYEK TRANSAKSI AFILIASI**

Obyek Transaksi Afiliasi adalah sejumlah 1.275 (seribu dua ratus tujuh puluh lima) saham atau 51,00% (lima puluh satu persen) dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan di dalam BWI, yang dimiliki oleh BPL ("**Saham**"), dengan nilai transaksi sebesar Rp 171.850.000.000 (seratus tujuh puluh satu miliar delapan ratus lima puluh juta Rupiah) ("**Nilai Transaksi**").

Saham tersebut dijual oleh BPL (yang merupakan Afiliasi dari Perseroan) kepada Perseroan.

## **C. PIHAK-PIHAK YANG MELAKUKAN TRANSAKSI AFILIASI DAN HUBUNGAN PIHAK-PIHAK TERSEBUT DENGAN PERSEROAN**

### **BPL**

#### **Riwayat Singkat:**

BPL berdomisili di Banjarmasin, dengan alamat kantor pusat di Jl. Kapten Pierre Tendean No.99, Kel. Gadang, Banjarmasin, didirikan berdasarkan Akta No.5, tanggal 3 Januari 1975, dibuat oleh Hendra Karyadi, S.H., Notaris di Jakarta ("**Akta Pendirian BPL**").

Akta Pendirian BPL telah diubah beberapa kali, terakhir berdasarkan Akta No.11, tanggal 9 Mei 2008, dibuat oleh Benny Kristianto, S.H., Notaris di Jakarta (untuk menyesuaikan dengan UUPT) dan Akta No. 61 tanggal 12 April 2013, dibuat oleh Kumala Tjahjani Widodo S.H. M.H., M.Kn., Notaris di Jakarta.

Perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris BPL yang terakhir, adalah sebagaimana yang dimuat dalam Akta No.94, tanggal 26 November 2019, dibuat oleh Wiwik Condro, S.H., Notaris di Jakarta ("**Akta No.94/2019**").

#### **Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham**

Berdasarkan Akta No.58, tanggal 29 Januari 2021, dibuat oleh Wiwik Condro, S.H., Notaris di Jakarta Barat, struktur permodalan dan susunan pemegang saham BPL adalah sebagai berikut:

	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
<b>Struktur Permodalan</b>			
Modal Dasar		800.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor		694.444.000.000	
Nilai Nominal		1.000.000	
<b>Pemegang Saham</b>			
1. PT Muktilestari Kencana	272.007	272.007.000.000	39,17
2. PT Prajogo Pangestu	422.437	422.437.000.000	60,83
Jumlah	694.444	694.444.000.000	100,00

#### **Pengurusan dan Pengawasan:**

Berdasarkan Akta No.94/2019, susunan Direksi dan Dewan Komisaris BPL adalah sebagai berikut:

Direksi:

Direktur Utama : Michael  
 Direktur : Emilia Muliawan  
 Direktur : Fifi Setiawaty Leono

Dewan Komisaris:

Komisaris Utama : Prajogo Pangestu  
 Komisaris : Harlina Tjandinegara

#### **E. SIFAT HUBUNGAN AFILIASI DARI PIHAK YANG MELAKUKAN TRANSAKSI**

Transaksi antara Perseroan dengan BPL termasuk dalam kriteria Transaksi Afiliasi berdasarkan POJK No. 42/2020. Hubungan Afiliasi antara Perseroan dan BPL, dapat dilihat dari:

1. Susunan pemegang saham Perseroan dan BPL, dimana Prajogo Pangestu merupakan Pemegang Saham Utama di dalam Perseroan, BPL dan MLK (yang juga merupakan pemegang saham di dalam BPL); dan
2. Kesamaan pengurus, dimana: (i) Prajogo Pangestu menjabat sebagai Komisaris Utama Perseroan dan BPL, juga menjabat sebagai Komisaris MLK; dan (ii) Rudy Suparman, yang merupakan Wakil Direktur Utama Perseroan, merupakan Direktur dari MLK.

#### **F. INFORMASI PENTING SEHUBUNGAN DENGAN TRANSAKSI AFILIASI**

Sehubungan dengan Transaksi, BWI telah memperoleh persetujuan dari rapat umum pemegang saham BWI sebagaimana yang dinyatakan dalam Keputusan Edaran Pemegang Saham sebagai pengganti dari Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa BWI tertanggal 1 Agustus 2021 ("**Persetujuan RUPS BWI**").

Persetujuan RUPS BWI di atas merupakan persyaratan yang harus dipenuhi berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar BWI **Pasal 7 ayat (2)**, yang mengatur bahwa pengalihan saham di dalam BWI, harus memperoleh persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham.

Selain itu, sebagai akibat dari Transaksi, pemegang saham pengendali di dalam BWI akan beralih dari BPL kepada Perseroan. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (3) dan (4) UUPT juncto Pasal 127 ayat (2) UUPT, Transaksi harus disetujui oleh rapat umum pemegang saham, diumumkan dalam 1 (satu) surat kabar, serta diberitahukan kepada karyawan BWI.

Guna memenuhi ketentuan di atas, pengumuman telah dilaksanakan melalui harian Neraca, dan telah diberitahukan kepada karyawan BWI berdasarkan surat Direksi BWI.

### III. RINGKASAN LAPORAN PENILAI

#### A. IDENTITAS PENILAI

KJPP KR sebagai penilai resmi (berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 2.19.0162 tanggal 15 Juli 2019 dan terdaftar sebagai kantor jasa profesi penunjang pasar modal di Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut “OJK”) dengan Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal dari OJK No. STTD.PB-02/PM.22/2018 (penilai bisnis), telah ditunjuk manajemen Perseroan sebagai penilai independen sesuai dengan surat penugasan No. KR/210415-002 tanggal 15 April 2021 untuk memberikan penilaian atas nilai pasar 51,00% saham BWI dan memberikan pendapat atas kewajaran Transaksi (selanjutnya disebut “Pendapat Kewajaran”).

#### **Ringkasan Penilaian 51,00% Saham BWI**

Berikut adalah ringkasan laporan penilaian saham KJPP KR atas 51,00% saham BWI sebagaimana dituangkan dalam laporannya No. 00110/2.0162-00/BS/01/0382/1/VIII/2021 tanggal 30 Agustus 2021, dengan ringkasan sebagai berikut:

##### a. Pihak-pihak yang Bertransaksi

Pihak-pihak yang bertransaksi dalam Transaksi adalah Perseroan dan BPL.

##### b. Objek Penilaian

Objek Penilaian adalah nilai pasar atas 51,00% (lima puluh satu persern) saham BWI.

##### c. Tujuan dan Maksud Penilaian

Tujuan penilaian adalah untuk memperoleh pendapat yang bersifat independen tentang nilai pasar dari Objek Penilaian yang dinyatakan dalam mata uang Rupiah dan/atau ekuivalensinya pada tanggal 31 Desember 2020.

Maksud dari penilaian adalah untuk memberikan gambaran tentang nilai pasar dari Objek Penilaian yang selanjutnya akan digunakan sebagai rujukan dan pertimbangan oleh manajemen Perseroan dalam rangka pelaksanaan Transaksi serta untuk memenuhi POJK 42/2020.

Penilaian ini dilaksanakan dengan memenuhi ketentuan-ketentuan dalam POJK 35/2020 serta Standar Penilaian Indonesia 2018.

##### d. Kondisi Pembatas dan Asumsi-Asumsi Pokok

Penilaian ini disusun berdasarkan kondisi pasar dan perekonomian, kondisi umum

bisnis dan keuangan, serta peraturan-peraturan Pemerintah yang berlaku sampai dengan tanggal penerbitan laporan penilaian ini.

Penilaian Objek Penilaian yang dilakukan dengan metode diskonto arus kas didasarkan pada proyeksi laporan keuangan KC, KW, dan MTP yang disusun oleh manajemen KC, KW, dan MTP. Dalam penyusunan proyeksi laporan keuangan, berbagai asumsi dikembangkan berdasarkan kinerja KC, KW, dan MTP pada tahun-tahun sebelumnya dan berdasarkan rencana manajemen di masa yang akan datang. KR telah melakukan penyesuaian terhadap proyeksi laporan keuangan tersebut agar dapat menggambarkan kondisi operasi dan kinerja KC, KW, dan MTP yang dinilai pada saat penilaian ini dengan lebih wajar. Secara garis besar, tidak ada penyesuaian yang signifikan yang KR lakukan terhadap target kinerja KC, KW, dan MTP yang dinilai dan telah mencerminkan kemampuan pencapaiannya (*fiduciary duty*). KR bertanggung jawab atas pelaksanaan penilaian dan kewajaran proyeksi laporan keuangan berdasarkan kinerja historis KC, KW, dan MTP dan informasi manajemen KC, KW, dan MTP terhadap proyeksi laporan keuangan KC, KW, dan MTP tersebut. KR juga bertanggung jawab atas laporan penilaian BWI dan kesimpulan nilai akhir.

Penilaian Objek Penilaian yang dilakukan dengan metode penyesuaian aset bersih didasarkan pada laporan keuangan BWI, SGM, BMU, dan WT yang telah diaudit. KR telah melakukan penyesuaian atas laporan keuangan tersebut agar dapat mencerminkan nilai pasarnya. KR bertanggung jawab atas pelaksanaan penilaian berdasarkan kinerja historis BWI, SGM, BMU, dan WT dan informasi manajemen BWI, SGM, BMU, dan WT terhadap laporan keuangan BWI, SGM, BMU, dan WT tersebut. KR juga bertanggung jawab atas laporan penilaian BWI, SGM, BMU, dan WT dan kesimpulan nilai akhir.

Dalam penugasan penilaian ini, KR mengasumsikan terpenuhinya semua kondisi dan kewajiban Perseroan. KR juga mengasumsikan bahwa dari tanggal penilaian sampai dengan tanggal diterbitkannya laporan penilaian tidak terjadi perubahan apapun yang berpengaruh secara material terhadap asumsi-asumsi yang digunakan dalam penilaian. KR tidak bertanggung jawab untuk menegaskan kembali atau melengkapi, memutakhirkan (*update*) pendapat KR karena adanya perubahan asumsi dan kondisi serta peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah tanggal laporan ini.

Dalam melaksanakan analisis, KR mengasumsikan dan bergantung pada keakuratan, kehandalan, dan kelengkapan dari semua informasi keuangan dan informasi-informasi lain yang diberikan kepada KR oleh Perseroan dan BWI atau yang tersedia secara umum yang pada hakekatnya adalah benar, lengkap, dan tidak menyesatkan dan KR tidak bertanggung jawab untuk melakukan pemeriksaan independen terhadap informasi-informasi tersebut. KR juga bergantung kepada jaminan dari manajemen Perseroan dan BWI bahwa mereka tidak mengetahui fakta-fakta yang menyebabkan informasi-informasi yang diberikan kepada KR menjadi tidak lengkap atau menyesatkan.

Analisis penilaian Objek Penilaian dipersiapkan menggunakan data dan informasi sebagaimana diungkapkan di atas. Segala perubahan atas data dan informasi tersebut dapat mempengaruhi hasil akhir pendapat KR secara material. KR tidak bertanggung jawab atas perubahan kesimpulan atas penilaian KR maupun segala kehilangan, kerusakan, biaya, ataupun pengeluaran apapun yang disebabkan oleh ketidakterbukaan informasi sehingga data yang KR peroleh menjadi tidak lengkap dan/atau dapat disalahartikan.

Karena hasil dari penilaian KR sangat tergantung dari data serta asumsi-asumsi yang

mendasarinya, perubahan pada sumber data serta asumsi sesuai data pasar akan mengubah hasil dari penilaian KR. Oleh karena itu, KR sampaikan bahwa perubahan terhadap data yang digunakan dapat berpengaruh terhadap hasil penilaian dan bahwa perbedaan yang terjadi dapat bernilai material. Walaupun isi dari laporan penilaian ini telah dilaksanakan dengan itikad baik dan dengan cara yang profesional, KR tidak dapat menerima tanggung jawab atas kemungkinan terjadinya perbedaan kesimpulan yang disebabkan oleh adanya analisis tambahan, diaplikasikannya hasil penilaian sebagai dasar untuk melakukan analisis transaksi ataupun adanya perubahan dalam data yang dijadikan sebagai dasar penilaian. Laporan penilaian Objek Penilaian bersifat *non-disclaimer opinion* dan merupakan laporan yang terbuka untuk publik kecuali terdapat informasi yang bersifat rahasia, yang dapat mempengaruhi operasional Perseroan dan BWI.

Pekerjaan KR yang berkaitan dengan penilaian Objek Penilaian tidak merupakan dan tidak dapat ditafsirkan dalam bentuk apapun, suatu penelaahan atau audit, atau pelaksanaan prosedur-prosedur tertentu atas informasi keuangan. Pekerjaan tersebut juga tidak dapat dimaksudkan untuk mengungkapkan kelemahan dalam pengendalian internal, kesalahan atau penyimpangan dalam laporan keuangan, atau pelanggaran hukum. Selanjutnya, KR juga telah memperoleh informasi atas status hukum BWI berdasarkan anggaran dasar BWI.

Penilaian ini dilakukan dalam kondisi yang tidak menentu, antara lain, namun tidak terbatas pada, tingginya tingkat ketidakpastian akibat adanya pandemi wabah Covid-19. Prinsip kehati-hatian diperlukan dalam penggunaan hasil penilaian, khususnya berkenaan perubahan yang terjadi dari tanggal penilaian sampai dengan tanggal penggunaan hasil penilaian. Perubahan asumsi dan kondisi serta peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah tanggal laporan ini akan berpengaruh secara material terhadap hasil penilaian.

#### **e. Metode Penilaian yang Digunakan**

Metode penilaian yang digunakan dalam penilaian Objek Penilaian adalah metode diskonto arus kas (*discounted cash flow DCF method*), metode penyesuaian aset bersih (*adjusted net asset method*), dan metode pembandingan perusahaan tercatat di bursa efek (*guideline publicly traded company method*).

Metode diskonto arus kas dipilih mengingat bahwa kegiatan usaha yang dilaksanakan oleh KC, KW, dan MTP di masa depan masih akan berfluktuasi sesuai dengan perkiraan atas perkembangan usaha KC, KW, dan MTP. Dalam melaksanakan penilaian dengan metode ini, operasi KC, KW, dan MTP diproyeksikan sesuai dengan perkiraan atas perkembangan usaha KC, KW, dan MTP. Arus kas yang dihasilkan berdasarkan proyeksi dikonversi menjadi nilai kini dengan tingkat diskonto yang sesuai dengan tingkat risiko. Indikasi nilai adalah total nilai kini dari arus kas tersebut.

Dalam melaksanakan penilaian dengan metode penyesuaian aset bersih, nilai dari semua komponen aset dan liabilitas/utang harus disesuaikan menjadi nilai pasarnya, kecuali untuk komponen-komponen yang telah menunjukkan nilai pasarnya (seperti kas/bank atau utang bank). Nilai pasar keseluruhan perusahaan kemudian diperoleh dengan menghitung selisih antara nilai pasar seluruh aset (berwujud maupun tak berwujud) dan nilai pasar liabilitas.

Metode pembandingan perusahaan tercatat di bursa efek digunakan dalam penilaian ini karena walaupun di pasar saham perusahaan terbuka tidak diperoleh informasi mengenai perusahaan sejenis dengan skala usaha dan aset yang setara, namun diperkirakan data saham perusahaan terbuka yang ada dapat digunakan sebagai

data perbandingan atas nilai saham yang dimiliki oleh KC, KW, dan MTP.

Pendekatan dan metode penilaian di atas adalah yang kami anggap paling sesuai untuk diaplikasikan dalam penugasan ini dan telah disepakati oleh pihak manajemen Perseroan dan BWI. Tidak tertutup kemungkinan untuk diaplikasikannya pendekatan dan metode penilaian lain yang dapat memberikan hasil yang berbeda.

Selanjutnya nilai-nilai yang diperoleh dari tiap-tiap metode tersebut direkonsiliasi dengan melakukan pembobotan.

#### **f. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis atas seluruh data dan informasi yang telah KR terima dan dengan mempertimbangkan semua faktor yang relevan yang mempengaruhi penilaian, maka menurut pendapat KR, nilai pasar Objek Penilaian pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp 176.520.000.000 (seratus tujuh puluh enam miliar lima ratus dua puluh juta Rupiah).

#### **Pendapat Kewajaran atas Transaksi**

Berikut adalah ringkasan laporan pendapat kewajaran KJPP KR atas Transaksi sebagaimana dituangkan dalam laporan No. 00112/2.0162-00/BS/01/0382/1/VIII/2021 tanggal 31 Agustus 2021, dengan ringkasan sebagai berikut:

##### **a. Pihak-pihak yang terkait dalam Transaksi**

Pihak-pihak yang terkait dalam Transaksi adalah Perseroan dan BPL.

##### **b. Objek Transaksi Pendapat Kewajaran**

Objek transaksi dalam Pendapat Kewajaran atas Transaksi adalah transaksi dimana Perseroan telah sepakat untuk membeli dan menerima pengalihan atas 1.275 (seribu dua ratus tujuh puluh lima) lembar saham atau setara dengan 51,00% (lima puluh satu persen) dari jumlah seluruh modal ditempatkan dan disetor di dalam BWI dengan nilai nominal per saham sebesar Rp 1.000.000 (satu juta Rupiah) dari BPL, dengan nilai transaksi sebesar Rp 171.850.000.000 (seratus tujuh puluh satu miliar delapan ratus lima puluh juta Rupiah).

##### **c. Maksud dan Tujuan Pendapat Kewajaran**

Maksud dan tujuan penyusunan laporan pendapat kewajaran atas Transaksi adalah untuk memberikan gambaran kepada Direksi Perseroan mengenai kewajaran Transaksi dari aspek keuangan dan untuk memenuhi ketentuan yang berlaku, yaitu POJK 42/2020.

Pendapat Kewajaran ini disusun dengan memenuhi ketentuan-ketentuan dalam POJK 35/ 2020 t serta Standar Penilaian Indonesia 2018.

##### **d. Kondisi Pembatas dan Asumsi-Asumsi Pokok**

Analisis Pendapat Kewajaran atas Transaksi dipersiapkan menggunakan data dan informasi sebagaimana diungkapkan di atas, data dan informasi mana telah kami telaah. Dalam melaksanakan analisis, kami bergantung pada keakuratan, kehandalan, dan kelengkapan dari semua informasi keuangan, informasi atas status hukum Perseroan dan informasi-informasi lain yang diberikan kepada kami oleh Perseroan atau yang tersedia secara umum dan kami tidak bertanggung jawab atas

kebenaran informasi-informasi tersebut. Segala perubahan atas data dan informasi tersebut dapat mempengaruhi hasil akhir pendapat kami secara material. Kami juga bergantung kepada jaminan dari manajemen Perseroan bahwa mereka tidak mengetahui fakta-fakta yang menyebabkan informasi-informasi yang diberikan kepada kami menjadi tidak lengkap atau menyesatkan. Oleh karenanya, kami tidak bertanggung jawab atas perubahan kesimpulan atas Pendapat Kewajaran kami dikarenakan adanya perubahan data dan informasi tersebut.

Proyeksi laporan keuangan konsolidasian Perseroan sebelum dan setelah Transaksi disusun oleh manajemen Perseroan. Kami telah melakukan penelaahan atas proyeksi laporan keuangan tersebut dan proyeksi laporan keuangan tersebut telah menggambarkan kondisi operasi dan kinerja Perseroan. Secara garis besar, tidak ada penyesuaian yang signifikan yang perlu kami lakukan terhadap target kinerja Perseroan.

Kami tidak melakukan inspeksi atas aset tetap atau fasilitas Perseroan. Selain itu, kami juga tidak memberikan pendapat atas dampak perpajakan dari Transaksi. Jasa-jasa yang kami berikan kepada Perseroan dalam kaitan dengan Transaksi hanya merupakan pemberian Pendapat Kewajaran atas Transaksi dan bukan jasa-jasa akuntansi, audit, atau perpajakan. Kami tidak melakukan penelitian atas keabsahan Transaksi dari aspek hukum dan implikasi aspek perpajakan. Pendapat Kewajaran atas Transaksi hanya ditinjau dari segi ekonomis dan keuangan. Laporan Pendapat Kewajaran atas Transaksi bersifat *non-disclaimer opinion* dan merupakan laporan yang terbuka untuk publik kecuali terdapat informasi yang bersifat rahasia, yang dapat mempengaruhi operasional Perseroan. Selanjutnya, kami juga telah memperoleh informasi atas status hukum Perseroan dan BWI berdasarkan anggaran dasar Perseroan dan BWI.

Pekerjaan kami yang berkaitan dengan Transaksi tidak merupakan dan tidak dapat ditafsirkan merupakan dalam bentuk apapun, suatu penelaahan atau audit, atau pelaksanaan prosedur-prosedur tertentu atas informasi keuangan. Pekerjaan tersebut juga tidak dapat dimaksudkan untuk mengungkapkan kelemahan dalam pengendalian internal, kesalahan atau penyimpangan dalam laporan keuangan, atau pelanggaran hukum. Selain itu, kami tidak mempunyai kewenangan dan tidak berada dalam posisi untuk mendapatkan dan menganalisis suatu bentuk transaksi-transaksi lainnya di luar Transaksi yang ada dan mungkin tersedia untuk Perseroan serta pengaruh dari transaksi-transaksi tersebut terhadap Transaksi.

Pendapat Kewajaran ini disusun berdasarkan kondisi pasar dan perekonomian, kondisi umum bisnis dan keuangan, serta peraturan-peraturan Pemerintah terkait dengan Transaksi pada tanggal Pendapat Kewajaran ini diterbitkan.

Dalam penyusunan Pendapat Kewajaran ini, kami menggunakan beberapa asumsi, seperti terpenuhinya semua kondisi dan kewajiban Perseroan serta semua pihak yang terlibat dalam Transaksi. Transaksi akan dilaksanakan seperti yang telah dijelaskan sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan serta keakuratan informasi mengenai Transaksi yang diungkapkan oleh manajemen Perseroan.

Pendapat Kewajaran ini harus dipandang sebagai satu kesatuan dan penggunaan sebagian dari analisis dan informasi tanpa mempertimbangkan informasi dan analisis lainnya secara utuh sebagai satu kesatuan dapat menyebabkan pandangan dan kesimpulan yang menyesatkan atas proses yang mendasari Pendapat Kewajaran. Penyusunan Pendapat Kewajaran ini merupakan suatu proses yang rumit dan mungkin tidak dapat dilakukan melalui analisis yang tidak lengkap.

Kami juga mengasumsikan bahwa dari tanggal penerbitan Pendapat Kewajaran

sampai dengan tanggal terjadinya Transaksi ini tidak terjadi perubahan apapun yang berpengaruh secara material terhadap asumsi-asumsi yang digunakan dalam penyusunan Pendapat Kewajaran ini. Kami tidak bertanggung jawab untuk menegaskan kembali atau melengkapi, memutakhirkan pendapat kami karena adanya perubahan asumsi dan kondisi, serta peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah tanggal laporan ini. Perhitungan dan analisis dalam rangka pemberian Pendapat Kewajaran telah dilakukan dengan benar dan kami bertanggung jawab atas Laporan Pendapat Kewajaran.

Kesimpulan Pendapat Kewajaran ini berlaku bilamana tidak terdapat perubahan yang memiliki dampak material terhadap Transaksi. Perubahan tersebut termasuk, namun tidak terbatas pada, perubahan kondisi baik secara internal pada Perseroan maupun secara eksternal, yaitu kondisi pasar dan perekonomian, kondisi umum bisnis, perdagangan dan keuangan, serta peraturan-peraturan pemerintah Indonesia dan peraturan terkait lainnya setelah tanggal Laporan Pendapat Kewajaran ini dikeluarkan. Bilamana setelah tanggal Laporan Pendapat Kewajaran ini dikeluarkan terjadi perubahan-perubahan tersebut di atas, maka Pendapat Kewajaran atas Transaksi mungkin berbeda.

Analisis Pendapat Kewajaran atas Transaksi ini dilakukan dalam kondisi yang tidak menentu, antara lain, namun tidak terbatas pada, tingginya tingkat ketidakpastian akibat adanya pandemi wabah Covid-19. Prinsip kehati-hatian diperlukan dalam penggunaan Laporan Pendapat Kewajaran, khususnya berkenaan perubahan yang terjadi dari tanggal penilaian sampai dengan tanggal penggunaan Laporan Pendapat Kewajaran. Perubahan asumsi dan kondisi serta peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah tanggal laporan ini akan berpengaruh secara material terhadap kesimpulan Pendapat Kewajaran.

#### **e. Pendekatan dan Prosedur Pendapat Kewajaran atas Transaksi**

Dalam evaluasi Pendapat Kewajaran atas Transaksi ini, kami telah melakukan analisis melalui pendekatan dan prosedur Pendapat Kewajaran atas Transaksi dari hal-hal sebagai berikut:

- (i) Analisis atas Transaksi;
- (ii) Analisis kualitatif dan kuantitatif atas Transaksi; dan
- (iii) Analisis atas kewajaran Transaksi.

#### **f. Kesimpulan**

Berdasarkan ruang lingkup pekerjaan, asumsi-asumsi, data, dan informasi yang diperoleh dari manajemen Perseroan yang digunakan dalam penyusunan laporan ini, penelaahan atas dampak keuangan Transaksi sebagaimana diungkapkan dalam Laporan Pendapat Kewajaran ini, kami berpendapat bahwa Transaksi adalah wajar.

## **IV. INFORMASI TAMBAHAN**

Kepada para pemegang saham Perseroan yang memerlukan informasi secara lebih rinci mengenai Keterbukaan Informasi ini, dapat menghubungi kami pada setiap hari dan jam kerja Perseroan di:

**PT BARITO PACIFIC TBK.**  
Wisma Barito Pacific, Tower B, Lantai 8  
Jl. Let. Jend. S. Parman Kav. 62-63  
Jakarta 11410, Indonesia  
Telepon: +62-21-530 6711, Faksimili: +62-21-530 6680  
Website: [www.barito-pacific.com](http://www.barito-pacific.com)  
Email: corpsec@barito.co.id